



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:116/Pid.B/2019/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : MAHYADI Bin HAMSAR
Tempat lahir : Ampukung
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 9 Januari 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.008 Desa Ampukung Kec. Kelua Kab. Tabalong
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMP (Tidak tamat)

Terdakwa II :

Nama Lengkap : FAKHRUDDIN Bin UDAN
Tempat lahir : Negara
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 15 September 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Perumnas Muara Banta Rt.001 Rw.001 Desa
Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Sopir)
Pendidikan : SMA

Terdakwa III :

Nama Lengkap : SALAMATAN Bin ASMAIL
Tempat lahir : Hapulang
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 5 Agustus 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.002 Rw.001 Desa Hapulang Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai
Agama : Tengah
Pekerjaan : Islam
Pendidikan : Wiraswasta
SMP (Tidak tamat)

Terdakwa IV :

Nama Lengkap : SALAMATAN Bin ASMAIL
Tempat lahir : Hapulang
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 5 Agustus 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.002 Rw.001 Desa Hapulang Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai
Agama : Tengah
Pekerjaan : Islam
Pendidikan : Wiraswasta
SMP (Tidak tamat)

Terdakwa I MAHYADI BIN HAMSAR ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2019;
5. Hakim PN perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan 21 Januari 2020;

Terdakwa II FAKHRUDDIN BIN UDAN ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2019;
5. Hakim PN perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan 21 Januari 2020;

Terdakwa III SALAMATAN BIN ASMAIL ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2019;
5. Hakim PN perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan 21 Januari 2020;

Terdakwa IV ABDUL KADIR BIN SALMIDI ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2019;
5. Hakim PN perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan 21 Januari 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor:116/Pen.Pid.B/2019/PN.Tml tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pen.Pid.B/2019/PN.Tml tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terhadap terdakwa **MAHYADI Bin HAMSAR**, terdakwa **FAKHRUDDIN Bin UDAN**, terdakwa **SALAMATAN Bin ASMAIL**, terdakwa **ABDUL KADIR Bin SALMIDI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHYADI Bin HAMSAR, terdakwa FAKHRUDDIN Bin UDAN, terdakwa SALAMATAN Bin ASMAIL, terdakwa ABDUL KADIR Bin SALMIDI dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) buah piring
 - ☐ 1 (satu) buah tudung yang berasal dari bekas sabun colek
 - ☐ 3 (tiga) buah dadu.
 - ☐ 1 (satu) buah lapak dadu
 - ☐ 1 (satu) handuk warna merah
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - ☐ Uang tunai sebanyak Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - Dirampas untuk Negara
 - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. DA-6849-DX
 - Dikembalikan kepada terdakwa Mahyadi Bin Hamsar
 - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna hitam/metrah Nopol. KH-3284-KC
 - Dikembalikan kepada terdakwa Abdul Kadir Bin Salmidi
4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MAHYADI Bin HAMSAR, terdakwa FAKHRUDDIN Bin UDAN, terdakwa SALAMATAN Bin ASMAIL, terdakwa ABDUL KADIR Bin SALMIDI pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Kunding Desa Bagok Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi DIDIK KARDIONO Bin MANITO sedang melaksanakan tugas jaga di Polsek Benua Lima lalu saksi DIDIK KARDIONO mendapatkan laporan dari warga yang mengatakan bahwa di Kunding Desa Bagok ada yang melakukan permainan judi gurak, kemudian saksi DIDIK KARDIONO dan saksi MOKHAMMAD ISTIADI Bin M. TARMOENI serta anggota Polsek Benua Lima lainnya menuju ke lokasi permainan judi gurak tersebut.

Bahwa ketika itu terdakwa MAHYADI Bin HAMSAR, terdakwa FAKHRUDDIN Bin UDAN, terdakwa SALAMATAN Bin ASMAIL, terdakwa ABDUL KADIR Bin SALMIDI sedang bermain judi dadu gurak tiba-tiba datang saksi DIDIK KARDIONO dan saksi ISTIADI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAHYADI, terdakwa FAKHRUDDIN, terdakwa SALAMATAN, terdakwa ABDUL KADIR, namun untuk Sdr. BUDI (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan saksi JALI Bin AWI bertugas menjadi ceker atau pendamping bandar juga melarikan diri yang akhirnya tertangkap dan dalam penangkapan para terdakwa tersebut dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah tudung yang berasal dari tempat bekas sabun colek, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah lapak dadu, Uang tunai sebanyak Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) handuk warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. DA-6849-DX, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna hitam/metrah Nopol. KH-3284-KC.

Bahwa Bahwa permainan perjudian dadu gurak yang dilakukan para terdakwa tersebut adalah dengan cara 1 (satu) orang yang bertugas menjadi bandar dan ada juga yang menjadi ceker bertugas mengambil-ambil uang dari para pemain perjudian tersebut, dan kemudian bandar memulai permainannya dengan menutup 3 (tiga) buah dadu menggunakan tudung lalu tudung yang berisi 3 (tiga) buah dadu tersebut di guncang atau di kocok dan setelah itu para pemain menebak angka yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan keluar sedangkan para pemain akan menebak angka yang akan keluar dan dalam permainan judi gurak ini ada namanya pasangan atas dan bawah, di mana dadu gurak dinyatakan pasangan atas apabila jumlah ketiga titik pada dadu tersebut berjumlah lebih dari sepuluh sedangkan untuk pasangan bawah apabila titik pada dadu tersebut paling tinggi berjumlah sepuluh dan kemudian ada juga nama pasangan mata dadu yang maksudnya menebak angka apa yang akan keluar dari ketiga dadu tersebut dan juga ada yang namanya koni atau tebakan silang yaitu tebakan yang ada variasi angka yang ditebak dan posisi tebakannya dari angka satu ke seluruh angka bisa memasang tebakan dan juga dimulai angka dua seluruh angka bisa kita memasangnya.

Bahwa permainan perjudian dadu gurak tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa menggunakan kepandaian tetapi dengan cara untung-untungan sehingga untuk memenangkan uang pasangan dari permainan perjudian dadu gurak tersebut tidak perlu keahlian khusus.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU KEDUA:

Bahwa terdakwa MAHYADI Bin HAMSAR, terdakwa FAKHRUDDIN Bin UDAN, terdakwa SALAMATAN Bin ASMAIL, terdakwa ABDUL KADIR Bin SALMIDI pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Kunding Desa Bagok Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi DIDIK KARDIONO Bin MANITO sedang melaksanakan tugas jaga di Polsek Benua Lima lalu saksi DIDIK KARDIONO mendapatkan laporan dari warga yang mengatakan bahwa di Kunding Desa Bagok ada yang melakukan permainan judi gurak, kemudian saksi DIDIK KARDIONO dan saksi MOKHAMMAD ISTIADI Bin M. TARMOENI serta anggota Polsek Benua Lima lainnya menuju ke lokasi permainan judi gurak tersebut.

Bahwa ketika itu terdakwa MAHYADI Bin HAMSAR, terdakwa FAKHRUDDIN Bin UDAN, terdakwa SALAMATAN Bin ASMAIL, terdakwa ABDUL KADIR Bin SALMIDI

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bermain judi dadu gurak tiba-tiba datang saksi DIDIK KARDIONO dan saksi ISTIADI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAHYADI, terdakwa FAKHRUDDIN, terdakwa SALAMATAN, terdakwa ABDUL KADIR, namun untuk Sdr. BUDI (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan saksi JALI Bin AWI bertugas menjadi ceker atau pendamping bandar juga melarikan diri yang akhirnya tertangkap dan dalam penangkapan para terdakwa tersebut dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah tudung yang berasal dari tempat bekas sabun colek, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah lapak dadu, Uang tunai sebanyak Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) handuk warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. DA-6849-DX, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna hitam/metrah Nopol. KH-3284-KC.

Bahwa permainan perjudian dadu gurak yang dilakukan para terdakwa tersebut adalah dengan cara 1 (satu) orang yang bertugas menjadi bandar dan ada juga yang menjadi ceker bertugas mengambil-ambil uang dari para pemain perjudian tersebut, dan kemudian bandar memulai permainannya dengan menutup 3 (tiga) buah dadu menggunakan tudung lalu tudung yang berisi 3 (tiga) buah dadu tersebut di guncang atau di kocok dan setelah itu para pemain menebak angka yang akan keluar sedangkan para pemain akan menebak angka yang akan keluar dan dalam permainan judi gurak ini ada namanya pasangan atas dan bawah, di mana dadu gurak dinyatakan pasangan atas apabila jumlah ketiga titik pada dadu tersebut berjumlah lebih dari sepuluh sedangkan untuk pasangan bawah apabila titik pada dadu tersebut paling tinggi berjumlah sepuluh dan kemudian ada juga nama pasangan mata dadu yang maksudnya menebak angka apa yang akan keluar dari ketiga dadu tersebut dan juga ada yang namanya koni atau tebakan silang yaitu tebakan yang ada variasi angka yang ditebak dan posisi tebakannya dari angka satu ke seluruh angka bisa memasang tebakan dan juga dimulai angka dua seluruh angka bisa kita memasangkannya.

Bahwa permainan perjudian dadu gurak tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa menggunakan kepandaian tetapi dengan cara untung-untungan sehingga untuk memenangkan uang pasangan dari permainan perjudian dadu gurak tersebut tidak perlu keahlian khusus.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **DIDIK KARDIONO Bin MANITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 15.00 wib di Kunding Desa Bagok Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur.
- Bahwa saksi bersama saksi ISTIADI yang merupakan anggota Polsek Benua Lima melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAHYADI Bin HAMSAR, terdakwa FAKHRUDDIN Bin UDAN, terdakwa SALAMATAN Bin ASMAIL, terdakwa ABDUL KADIR Bin SALMIDI yang telah melakukan permainan perjudian jenis dadu gurak.
- Bahwa peran terdakwa MAHYADI, terdakwa FAKHRUDDIN, terdakwa SALAMATAN, terdakwa ABDUL KADIR adalah sebagai pemain dalam permainan judi dadu gurak tersebut
- Bahwa dalam penangkapan para terdakwa tersebut ada barang bukti yang dilakukan penyitaan yaitu berupa 1 (satu) buah piring kecil, 1 (satu) buah tutup yang terbuat dari tempat sabun colek, 1 (satu) buah handuk kecil warna merah, 3 (tiga) buah dadu berbentuk kubus, 1 (satu) buah lapak berisi kotak tertulis angka 1 sampai 6, uang tunai sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. DA-6849-DX, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna hitam/merah Nopol. KH-3284-KC.
- Bahwa selain terdakwa MAHYADI, terdakwa FAKHRUDDIN, terdakwa SALAMATAN, terdakwa ABDUL KADIR ada juga yang ditangkap yaitu terdakwa JALI.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MOKHAMMAD ISTIADI Bin M. TARMOENI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 15.00 wib di Kunding Desa Bagok Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur.
- Bahwa saksi bersama saksi DIDIK yang merupakan anggota Polsek Benua Lima melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAHYADI Bin HAMSAR, terdakwa FAKHRUDDIN Bin UDAN, terdakwa SALAMATAN Bin ASMAIL,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ABDUL KADIR Bin SALMIDI yang telah melakukan permainan perjudian jenis dadu gurak.

- Bahwa peran terdakwa MAHYADI, terdakwa FAKHRUDDIN, terdakwa SALAMATAN, terdakwa ABDUL KADIR adalah sebagai pemain dalam permainan judi dadu gurak tersebut
- Bahwa dalam penangkapan para terdakwa tersebut ada barang bukti yang dilakukan penyitaan yaitu berupa 1 (satu) buah piring kecil, 1 (satu) buah tutup yang terbuat dari tempat sabun colek, 1 (satu) buah handuk kecil warna merah, 3 (tiga) buah dadu berbentuk kubus, 1 (satu) buah lapak berisi kotak tertulis angka 1 sampai 6, uang tunai sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. DA-6849-DX, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna hitam/merah Nopol. KH-3284-KC.
- Bahwa selain terdakwa MAHYADI, terdakwa FAKHRUDDIN, terdakwa SALAMATAN, terdakwa ABDUL KADIR ada juga yang ditangkap yaitu terdakwa JALI.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **JALI Bin AWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 15.00 wib di Kunding Desa Bagok Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur.
- Bahwa pada saat datang anggota Polsek Benua Lima melakukan penangkapan terhadap saksi yang ketika itu saksi bertugas sebagai ceker atau pendamping bandar ada juga yang ikut ditangkap yaitu terdakwa MAHYADI, terdakwa FAKHRUDDIN, terdakwa SALAMATAN, terdakwa ABDUL KADIR dalam permainan judi dadu gurak tersebut, sedangkan untuk bandar Sdr. BUDI (DPO) melarikan diri
- Bahwa cara permainan judi dadu gurak tersebut adalah awalnya bandar memulai permainannya dengan menutup 3 (tiga) buah dadu menggunakan tudung lalu tudung yang berisi 3 (tiga) buah dadu tersebut di guncang atau di kocok dan setelah itu para pemain menebak angka yang akan keluar sedangkan para pemain akan menebak angka yang akan keluar.
- Bahwa dalam permainan judi dadu gurak ini ada namanya pasangan atas dan bawah, di mana dadu gurak dinyatakan pasangan atas apabila jumlah ketiga

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik pada dadu tersebut berjumlah lebih dari sepuluh sedangkan untuk pasangan bawah apabila titik pada dadu tersebut paling tinggi berjumlah sepuluh dan kemudian ada juga nama pasangan mata dadu yang maksudnya menebak angka apa yang akan keluar dari ketiga dadu tersebut dan juga ada yang namanya koni atau tebakkan silang yaitu tebakkan yang ada variasi angka yang di tebak dan posisi tebakannya dari angka satu ke seluruh angka bisa memasang tebakkan dan juga di mulai angka dua seluruh angka bisa di pasang.

- Bahwa sebelum terjadi penangkapan saat itu permainan judi dadu gurak sudah berjalan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa permainan judi dadu gurak tersebut dimainkan dengan cara menebak jumlah angka dadu yang keluar sehingga tidak perlu memiliki keahlian khusus namun hanya untung-untungan saja.
- Bahwa dalam penangkapan para terdakwa tersebut ada barang bukti yang dilakukan penyitaan yaitu berupa 1 (satu) buah piring kecil, 1 (satu) buah tutup yang terbuat dari tempat sabun colek, 1 (satu) buah handuk kecil warna merah, 3 (tiga) buah dadu berbentuk kubus, 1 (satu) buah lapak berisi kotak tertulis angka 1 sampai 6, uang tunai sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. DA-6849-DX, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna hitam/merah Nopol. KH-3284-KC).

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MAHYADI Bin HAMSAR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 15.00 wib di Kunding Desa Bagok Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur.
- Bahwa terdakwa berada dilokasi permainan perjudian judi dadu gurak tersebut karena memang ingin bermain judi
- Bahwa pada saat datang anggota Polsek Benua Lima lalu melakukan penangkapan yang ketika itu peran terdakwa dalam permainan judi dadu gurak tersebut adalah sebagai pemain.
- Bahwa cara permainan judi dadu gurak tersebut adalah awalnya bandar memulai permainannya dengan menutup 3 (tiga) buah dadu menggunakan tudung lalu tudung yang berisi 3 (tiga) buah dadu tersebut di guncang atau di

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kocok dan setelah itu para pemain menebak angka yang akan keluar sedangkan para pemain akan menebak angka yang akan keluar.

- Bahwa dalam permainan judi dadu gurak ini ada namanya pasangan atas dan bawah, di mana dadu gurak dinyatakan pasangan atas apabila jumlah ketiga titik pada dadu tersebut berjumlah lebih dari sepuluh sedangkan untuk pasangan bawah apabila titik pada dadu tersebut paling tinggi berjumlah sepuluh dan kemudian ada juga nama pasangan mata dadu yang maksudnya menebak angka apa yang akan keluar dari ketiga dadu tersebut dan juga ada yang namanya koni atau tebakan silang yaitu tebakan yang ada variasi angka yang di tebak dan posisi tebakannya dari angka satu ke seluruh angka bisa memasang tebakan dan juga di mulai angka dua seluruh angka bisa di pasang
- Bahwa permainan judi dadu gurak tersebut dimainkan dengan cara menebak jumlah angka dadu yang keluar sehingga tidak perlu memiliki keahlian khusus namun hanya untung-untungan saja.
- Bahwa selain terdakwa ada juga para pemain yang di tangkap yaitu terdakwa FAKHRUDDIN, terdakwa SALAMATAN, terdakwa ABDUL KADIR dan termasuk terdakwa sendiri
- Bahwa dalam penangkapan terdakwa tersebut ada barang bukti yang dilakukan penyitaan yaitu berupa 1 (satu) buah piring kecil, 1 (satu) buah tutup yang terbuat dari tempat sabun colek, 1 (satu) buah handuk kecil warna merah, 3 (tiga) buah dadu berbentuk kubus, 1 (satu) buah lapak berisi kotak tertulis angka 1 sampai 6, uang tunai sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. DA-6849-DX, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna hitam/merah Nopol. KH-3284-KC.

Menimbang, bahwa Terdakwa II FAKHRUDDIN Bin UDAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 15.00 wib di Kunding Desa Bagok Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur.
- Bahwa terdakwa berada dilokasi permainan perjudian judi dadu gurak tersebut karena memang ingin bermain judi dan saat itu terdakwa sudah memasang judi dadu gurak tersebut sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat datang anggota Polsek Benua Lima lalu melakukan penangkapan yang ketika itu peran terdakwa dalam permainan judi dadu gurak tersebut adalah sebagai pemain.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi dadu gurak tersebut adalah awalnya bandar memulai permainannya dengan menutup 3 (tiga) buah dadu menggunakan tudung lalu tudung yang berisi 3 (tiga) buah dadu tersebut di guncang atau di kocok dan setelah itu para pemain menebak angka yang akan keluar sedangkan para pemain akan menebak angka yang akan keluar.
- Bahwa dalam permainan judi dadu gurak ini ada namanya pasangan atas dan bawah, di mana dadu gurak dinyatakan pasangan atas apabila jumlah ketiga titik pada dadu tersebut berjumlah lebih dari sepuluh sedangkan untuk pasangan bawah apabila titik pada dadu tersebut paling tinggi berjumlah sepuluh dan kemudian ada juga nama pasangan mata dadu yang maksudnya menebak angka apa yang akan keluar dari ketiga dadu tersebut dan juga ada yang namanya koni atau tebakkan silang yaitu tebakkan yang ada variasi angka yang di tebak dan posisi tebakannya dari angka satu ke seluruh angka bisa memasang tebakkan dan juga di mulai angka dua seluruh angka bisa di pasang
- Bahwa permainan judi dadu gurak tersebut dimainkan dengan cara menebak jumlah angka dadu yang keluar sehingga tidak perlu memiliki keahlian khusus namun hanya untung-untungan saja.
- Bahwa selain terdakwa ada juga para pemain yang di tangkap yaitu terdakwa MAHYADI, terdakwa SALAMATAN, terdakwa ABDUL KADIR dan termasuk terdakwa sendiri
- Bahwa dalam penangkapan terdakwa tersebut ada barang bukti yang dilakukan penyitaan yaitu berupa 1 (satu) buah piring kecil, 1 (satu) buah tutup yang terbuat dari tempat sabun colek, 1 (satu) buah handuk kecil warna merah, 3 (tiga) buah dadu berbentuk kubus, 1 (satu) buah lapak berisi kotak tertulis angka 1 sampai 6, uang tunai sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. DA-6849-DX, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna hitam/merah Nopol. KH-3284-KC.

Menimbang, bahwa Terdakwa III SALAMATAN Bin ASMAIL di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 15.00 wib di Kunding Desa Bagok Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur.
- Bahwa terdakwa berada dilokasi permainan perjudian judi dadu gurak tersebut karena memang ingin bermain judi dan saat itu terdakwa sudah memasang judi dadu gurak tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat datang anggota Polsek Benua Lima lalu melakukan penangkapan yang ketika itu peran terdakwa dalam permainan judi dadu gurak tersebut adalah sebagai pemain.
- Bahwa cara permainan judi dadu gurak tersebut adalah awalnya bandar memulai permainannya dengan menutup 3 (tiga) buah dadu menggunakan tudung lalu tudung yang berisi 3 (tiga) buah dadu tersebut di guncang atau di kocok dan setelah itu para pemain menebak angka yang akan keluar sedangkan para pemain akan menebak angka yang akan keluar.
- Bahwa dalam permainan judi dadu gurak ini ada namanya pasangan atas dan bawah, di mana dadu gurak dinyatakan pasangan atas apabila jumlah ketiga titik pada dadu tersebut berjumlah lebih dari sepuluh sedangkan untuk pasangan bawah apabila titik pada dadu tersebut paling tinggi berjumlah sepuluh dan kemudian ada juga nama pasangan mata dadu yang maksudnya menebak angka apa yang akan keluar dari ketiga dadu tersebut dan juga ada yang namanya koni atau tebakkan silang yaitu tebakkan yang ada variasi angka yang di tebak dan posisi tebakannya dari angka satu ke seluruh angka bisa memasang tebakkan dan juga di mulai angka dua seluruh angka bisa di pasang
- Bahwa permainan judi dadu gurak tersebut dimainkan dengan cara menebak jumlah angka dadu yang keluar sehingga tidak perlu memiliki keahlian khusus namun hanya untung-untungan saja.
- Bahwa selain terdakwa ada juga para pemain yang di tangkap yaitu terdakwa MAHYADI, terdakwa FAKHRUDDIN, terdakwa ABDUL KADIR dan termasuk terdakwa sendiri.
- Bahwa dalam penangkapan terdakwa tersebut ada barang bukti yang dilakukan penyitaan yaitu berupa 1 (satu) buah piring kecil, 1 (satu) buah tutup yang terbuat dari tempat sabun colek, 1 (satu) buah handuk kecil warna merah, 3 (tiga) buah dadu berbentuk kubus, 1 (satu) buah lapak berisi kotak tertulis angka 1 sampai 6, uang tunai sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. DA-6849-DX, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna hitam/merah Nopol. KH-3284-KC.

Menimbang, bahwa Terdakwa IV ABDUL KADIR Bin SALMIDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 15.00 wib di Kunding Desa Bagok Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berada dilokasi permainan perjudian judi dadu gurak tersebut karena memang ingin bermain judi dan saat itu terdakwa sudah memasang judi dadu gurak tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat datang anggota Polsek Benau Lima lalu melakukan penangkapan yang ketika itu peran terdakwa adalah sebagai ceker atau pendamping bandar dalam permainan judi dadu gurak tersebut, sedangkan untuk bandar melarikan diri
- Bahwa cara permainan judi dadu gurak tersebut adalah awalnya bandar memulai permainannya dengan menutup 3 (tiga) buah dadu menggunakan tudung lalu tudung yang berisi 3 (tiga) buah dadu tersebut di guncang atau di kocok dan setelah itu para pemain menebak angka yang akan keluar sedangkan para pemain akan menebak angka yang akan keluar.
- Bahwa dalam permainan judi dadu gurak ini ada namanya pasangan atas dan bawah, di mana dadu gurak dinyatakan pasangan atas apabila jumlah ketiga titik pada dadu tersebut berjumlah lebih dari sepuluh sedangkan untuk pasangan bawah apabila titik pada dadu tersebut paling tinggi berjumlah sepuluh dan kemudian ada juga nama pasangan mata dadu yang maksudnya menebak angka apa yang akan keluar dari ketiga dadu tersebut dan juga ada yang namanya koni atau tebakkan silang yaitu tebakkan yang ada variasi angka yang di tebak dan posisi tebakannya dari angka satu ke seluruh angka bisa memasang tebakkan dan juga di mulai angka dua seluruh angka bisa di pasang
- Bahwa permainan judi dadu gurak tersebut dimainkan dengan cara menebak jumlah angka dadu yang keluar sehingga tidak perlu memiliki keahlian khusus namun hanya untung-untungan saja.
- Bahwa selain terdakwa ada juga para pemain yang di yaitu terdakwa MAHYADI, terdakwa FAKHRUDDIN, terdakwa SALAMATAN dan termasuk terdakwa sendiri.
- Bahwa dalam penangkapan terdakwa tersebut ada barang bukti yang dilakukan penyitaan yaitu berupa 1 (satu) buah piring kecil, 1 (satu) buah tutup yang terbuat dari tempat sabun colek, 1 (satu) buah handuk kecil warna merah, 3 (tiga) buah dadu berbentuk kubus, 1 (satu) buah lapak berisi kotak tertulis angka 1 sampai 6, uang tunai sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. DA-6849-DX, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna hitam/merah Nopol. KH-3284-KC)

Menimbang bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- ☐ 1 (satu) buah piring kecil,
- ☐ 1 (satu) buah tutup yang terbuat dari tempat sabun colek,
- ☐ 1 (satu) buah handuk kecil warna merah,
- ☐ 3 (tiga) buah dadu berbentuk kubus,
- ☐ 1 (satu) buah lapak berisi kotak tertulis angka 1 sampai 6,
- ☐ uang tunai sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. DA-6849-DX,
- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna hitam/merah Nopol. KH-3284-KC)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa terdakwa MAHYADI Bin HAMSAR, terdakwa FAKHRUDDIN Bin UDAN, terdakwa SALAMATAN Bin ASMAIL, terdakwa ABDUL KADIR Bin SALMIDI melakukan permainan judi gurak pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Kunding Desa Bagok Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang memeriksa dan mengadili
- ☐ Bahwa saat terdakwa MAHYADI Bin HAMSAR, terdakwa FAKHRUDDIN Bin UDAN, terdakwa SALAMATAN Bin ASMAIL, terdakwa ABDUL KADIR Bin SALMIDI sedang bermain judi dadu gurak tiba-tiba datang saksi DIDIK KARDIONO dan saksi ISTIADI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAHYADI, terdakwa FAKHRUDDIN, terdakwa SALAMATAN, terdakwa ABDUL KADIR, namun untuk Sdr. BUDI (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JALI Bin AWI bertugas menjadi ceker atau pendamping bandar juga melarikan diri yang akhirnya tertangkap dan dalam penangkapan para terdakwa tersebut dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah tudung yang berasal dari tempat bekas sabun colek, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah lapak dadu, Uang tunai sebanyak Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) handuk warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. DA-6849-DX, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna hitam/metrah Nopol. KH-3284-KC.

- Bahwa permainan perjudian dadu gurak yang dilakukan para terdakwa tersebut adalah dengan cara 1 (satu) orang yang bertugas menjadi bandar dan ada juga yang menjadi ceker bertugas mengambil-ambil uang dari para pemain perjudian tersebut, dan kemudian bandar memulai permainannya dengan menutup 3 (tiga) buah dadu menggunakan tudung lalu tudung yang berisi 3 (tiga) buah dadu tersebut di guncang atau di kocok dan setelah itu para pemain menebak angka yang akan keluar sedangkan para pemain akan menebak angka yang akan keluar dan dalam permainan judi gurak ini ada namanya pasangan atas dan bawah, di mana dadu gurak dinyatakan pasangan atas apabila jumlah ketiga titik pada dadu tersebut berjumlah lebih dari sepuluh sedangkan untuk pasangan bawah apabila titik pada dadu tersebut paling tinggi berjumlah sepuluh dan kemudian ada juga nama pasangan mata dadu yang maksudnya menebak angka apa yang akan keluar dari ketiga dadu tersebut dan juga ada yang namanya koni atau tebakan silang yaitu tebakan yang ada variasi angka yang ditebak dan posisi tebakannya dari angka satu ke seluruh angka bisa memasang tebakan dan juga dimulai angka dua seluruh angka bisa kita memasangnya
- Bahwa permainan perjudian dadu gurak tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa menggunakan kepandaian tetapi dengan cara untung-untungan sehingga untuk memenangkan uang pasangan dari permainan perjudian dadu gurak tersebut tidak perlu keahlian khusus.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;**

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Unsur kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **terdakwa MAHYADI Bin HAMSAR, terdakwa FAKHRUDDIN Bin UDAN, terdakwa SALAMATAN Bin ASMAIL, terdakwa ABDUL KADIR Bin SALMIDI** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan “*unsur barang*” siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa unsur ini dalam bentuk alternatif sehingga apabila salah satu rumusan unsurnya terpenuhi maka unsur tersebut terbukti sebagaimana terungkap di dalam fakta-fakta persidangan yaitu ketika itu terdakwa MAHYADI Bin HAMSAR memasang judi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa FAKHRUDDIN Bin UDAN memasang judi sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), terdakwa SALAMATAN Bin ASMAIL memasang judi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), terdakwa ABDUL KADIR Bin SALMIDI memasang judi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedang bermain judi dadu gurak tiba-tiba datang saksi DIDIK KARDIONO dan saksi ISTIADI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAHYADI, terdakwa FAKHRUDDIN, terdakwa SALAMATAN, terdakwa ABDUL KADIR, namun untuk Sdr. BUDI (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan saksi JALI Bin AWI bertugas menjadi ceker atau pendamping bandar juga melarikan diri yang akhirnya tertangkap dan dalam penangkapan para terdakwa tersebut dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah tudung yang berasal dari tempat bekas sabun colek, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah lapak dadu, Uang tunai sebanyak Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) handuk warna

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. DA-6849-DX, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna hitam/metrah Nopol. KH-3284-KC.

Menimbang, bahwa tempat permainan perjudian jenis dadu gurak yang diikuti oleh para terdakwa tersebut dilakukan di suatu tempat di Kunding Desa Bagok Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur yang dapat dikunjungi oleh semua orang yang melewatinya serta dapat melihat secara jelas permainan perjudian tersebut karena tempatnya yang terbuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur "*Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum*" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa unsur ini sebagaimana terungkap di dalam fakta-fakta persidangan yaitu ketika itu terdakwa MAHYADI Bin HAMSAR memasang judi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa FAKHRUDDIN Bin UDAN memasang judi sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), terdakwa SALAMATAN Bin ASMAIL memasang judi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), terdakwa ABDUL KADIR Bin SALMIDI memasang judi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedang bermain judi dadu gurak tiba-tiba datang saksi DIDIK KARDIONO dan saksi ISTIADI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAHYADI, terdakwa FAKHRUDDIN, terdakwa SALAMATAN, terdakwa ABDUL KADIR, namun untuk Sdr. BUDI (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan saksi JALI Bin AWI bertugas menjadi ceker atau pendamping bandar juga melarikan diri yang akhirnya tertangkap dan dalam penangkapan para terdakwa tersebut dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah tudung yang berasal dari tempat bekas sabun colek, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah lapak dadu, Uang tunai sebanyak Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) handuk warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. DA-6849-DX, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna hitam/metrah Nopol. KH-3284-KC.

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan perjudian tersebut tidak memiliki ijin dari penguasa yang berwenang dalam hal ini pihak terkait sehingga yang dilakukan para terdakwa tidak dibenarkan dan dilarang oleh perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur "*Kecuali kalau ada izin*"

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwaan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- ☐ 1 (satu) buah piring
- ☐ 1 (satu) buah tudung yang berasal dari bekas sabun colek
- ☐ 3 (tiga) buah dadu.
- ☐ 1 (satu) buah lapak dadu
- ☐ 1 (satu) handuk warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

- ☐ Uang tunai sebanyak Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. DA-6849-DX
- ☐ Dikembalikan kepada terdakwa Mahyadi Bin Hamsar
- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna hitam/metrah Nopol. KH-3284-KC

Dikembalikan kepada terdakwa Abdul Kadir Bin Salmidi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **terdakwa MAHYADI Bin HAMSAR, terdakwa FAKHRUDDIN Bin UDAN, terdakwa SALAMATAN Bin ASMAIL, terdakwa ABDUL KADIR Bin SALMIDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*" sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama(.....);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) buah piring
- ☐ 1 (satu) buah tudung yang berasal dari bekas sabun colek
- ☐ 3 (tiga) buah dadu.
- ☐ 1 (satu) buah lapak dadu
- ☐ 1 (satu) handuk warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

- ☐ Uang tunai sebanyak Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. DA-6849-DX
- ☐ Dikembalikan kepada terdakwa Mahyadi Bin Hamsar
- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna hitam/metrah Nopol. KH-3284-KC

Dikembalikan kepada terdakwa Abdul Kadir Bin Salmidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari **Selasa** tanggal **19 Nopember 2019**, oleh **BENY SUMARNO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.**, dan **HELKA RERUNG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SEPENDE** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh **EKO JARWANTO, S.H.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Timur dan **Terdakwa**;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SEPENDE